

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendapatan negara sangat memegang peranan penting untuk kesejahteraan masyarakat maupun dalam pembangunan nasional. Salah satu sumber pendapatan di Indonesia berasal dari sektor pajak. Pajak juga merupakan suatu pengamalan Pancasila yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam UU Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 Ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, tampak bahwa pajak memiliki peranan penting dalam penerimaan negara. Hal ini berbanding lurus dengan pernyataan Waluyo (2011:2) bahwa salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dalam negeri berupa pajak.

Dana APBN di Indonesia terdiri atas tiga sumber penerimaan diantaranya penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan penerimaan hibah. Pajak menjadi sumber pendapatan negara yang paling besar di Indonesia dan hal ini dapat terlihat pada Portal Data APBN Kemenkeu. Pajak merupakan salah satu sumber

pendapatan dari APBN yang dapat dipergunakan oleh negara untuk pembiayaan pembangunan nasional (Erica, 2017 dalam Erica, 2021).

Pemerintah dalam hal ini selalu berupaya meningkatkan target perpajakan dari tahun ke tahun melalui berbagai kebijakan. Hal ini dibuktikan dari data yang dirilis Kemenkeu dalam tabel 1.1 bahwa pada tahun 2018–2020 penerimaan pajak negara mengalami penurunan dari yang ditargetkan, sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 penerimaan pajak negara mengalami peningkatan.

Tabel 1. 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Pemerintah Pusat

dalam triliun rupiah

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak
2018	Rp 1.424,0	Rp 1.315,9	92,4%
2019	Rp 1.577,6	Rp 1.332,1	84,4%
2020	Rp 1.404,5	Rp 1.285,2	91,5%
2021	Rp 1.229,6	Rp 1.277,5	103,9%
2022	Rp 1.485,0	Rp 1.716,8	115,6%

Sumber: www.kemenkeu.go.id.

Adanya selisih pajak (*tax gap*) pada target penerimaan pajak dengan capaian realisasi penerimaan pajak menjadi indikasi bahwa wajib pajak cenderung melakukan pengelakan pajak. Sejalan dengan itu, banyak pihak yang memanfaatkan celah atau kelemahan pada peraturan perpajakan yang ada sehingga menjadikan agresivitas pajak sebagai suatu tindakan yang legal tapi dapat merugikan negara. Menurut PSAK 46 tentang pajak penghasilan, laba perusahaan digolongkan menjadi dua yaitu laba akuntansi menurut laporan keuangan dan laba fiskal menurut peraturan perpajakan. Perbedaan prinsip akuntansi dengan peraturan

perpajakan merupakan celah yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan agresivitas pajak dengan skema penghindaran pajak (Asroni & Yuyetta, 2019).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor pertambangan dan penggalian memberi kontribusi sebesar 12,22% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional 2022 (nasional.kontan.co.id). Terjadi peningkatan dari kontribusi sektor tersebut tahun sebelumnya, yakni kontribusi tahun 2021 sebesar 8,98% dan kontribusi tahun 2020 sebesar 6,44%. Di balik besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan sektor pertambangan ini, ternyata kontribusi yang diberikan pada penerimaan pajak dapat dibilang masih minim. Tahun 2022 sektor pertambangan tercatat berkontribusi sebesar 12,2% terhadap PDB. Namun, kontribusi sektor tersebut terhadap penerimaan pajak, baru sebesar 8,3% (mediakeuangan.kemenkeu.go.id).

Pengoptimalisasian penerimaan pajak dalam praktiknya terdapat banyak hambatan, salah satunya adalah bentuk ketidakpatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak. Di sisi lain, menurut perusahaan sebagai wajib pajak badan menganggap pajak sebagai beban yang dapat mengurangi pendapatan atau laba bersih suatu perusahaan, sehingga perusahaan akan melakukan suatu upaya untuk meminimalkan pembayaran pajak mereka dengan menggunakan kegiatan perencanaan pajak agresif. Perencanaan pajak agresif merupakan kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan (*tax planning*) baik dengan cara legal (*tax avoidance*) ataupun dengan cara ilegal (*tax evasion*) guna untuk mengecilkan beban pajak terutanganya (Amalia, 2021).

Agresivitas pajak adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk merekayasa laba kena pajak perusahaan melalui perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*). *Tax avoidance* didefinisikan sebagai salah satu tindakan yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Sedangkan *Tax Evasion* dilakukan secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, dimana metode dan teknik yang digunakan tidak dalam koridor Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan, sehingga tidak aman bagi wajib pajak.

Agresivitas pajak dapat diindikasikan melalui rasio pajak (*tax ratio*). Rasio pajak yang dimaksud adalah dalam arti sempit yaitu perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Rasio ini merupakan alat ukur untuk menilai kinerja penerimaan pajak suatu negara. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak di negara tersebut (Yuliana & Wahyudi, 2018).

Pada kenyataannya *tax ratio* Indonesia di antara 9,89% hingga 10,52%, artinya masih lebih rendah dibandingkan Malaysia sebesar 12,4%, Filipina sebesar 18%, dan Singapura sebesar 13,3%. Sedangkan, PDB Indonesia merupakan yang tertinggi di kawasan ASEAN, nomor 5 se-Asia, dan 15 se-dunia. Bahkan, menurut International Monetary Fund (IMF), negara-negara harus memiliki rasio pajak terhadap PDB minimal sebesar 12% untuk mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi rasio, maka semakin tinggi proporsi uang yang masuk ke dalam kas pemerintah. Jika dikelola secara efektif, ini dapat mendukung kesehatan

dan kemakmuran ekonomi jangka panjang dalam suatu negara (visualcapitalist.com). Oleh sebab itu, *tax ratio* negara Indonesia masih tergolong rendah.

Fenomena pertama bersumber pada laporan Global Witness tahun 2019 mengenai *Taxing Time for Adaro*, PT Adaro Energi Tbk (ADRO) sudah menggantikan keuntungan hasil penambangan batu bara di Indonesia ke tempat bebas pajak pada perusahaan anak di Singapura, Coaltrade Services International. Hal ini dilakukan untuk mengurangi tagihan pajak di Indonesia dengan mengalihkan dana ke perusahaan anak. Global Witness menemukan potensi pembayaran pajak yang lebih rendah dari seharusnya senilai 125 juta dolar Amerika Serikat kepada Indonesia. Selain itu, Global Witness juga memungkinkan ADRO mengurangi tagihannya senilai 14 juta dolar Amerika Serikat per tahunnya (finance.detik.com).

Fenomena kedua bersumber dari lembaga Tax Justice Network pada tahun 2019 yang melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. BAT melakukan pinjaman yang berasal dari perusahaan grup BAT lainnya yaitu Pathway 4 (jersey) Limited melalui perusahaan di Belanda untuk menghindari potongan pajak pembayaran bunga kepada non-penduduk. Indonesia menerapkan pemotongan pajak tersebut sebesar 20%, namun karena ada perjanjian dengan Belanda maka pajaknya menjadi 0%. BAT sengaja memilih pinjaman melalui perusahaan di Belanda karena Indonesia dan Belanda memiliki perjanjian pajak yang membebaskan pajak terkait

pembayaran bunga utang. Dari strategi ini, maka Indonesia kehilangan potensi pajak sebesar US\$ 11 juta per tahun (nasional.kontan.co.id).

Dari fenomena di atas menunjukkan bahwa masih ada perusahaan di Indonesia yang melakukan agresivitas pajak. Hal ini bertujuan agar perusahaan dapat memperoleh laba secara maksimal. Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah sebagai berikut:

1. Likuiditas yang diteliti oleh Irvan Tiaras & Henryanto Wijaya (2015), Novita Adiyani & Rananda Septanta (2017), Inna Fachrina Yuliana & Djoko Wahyudi (2018), Agus Alifia Putri & Rheny Afriana Hanif (2020), dan Riri Muliarsi & Angga Hidayat (2020).
2. *Capital Intensity* yang diteliti oleh Hanik Lailatul Kuriah & Nur Fadrijh Asyik (2016), Dio Erlangga Dwilopa (2016), Inna Fachrina Yuliana & Djoko Wahyudi (2018), Agus Taufik Hidayat & Eta Febrina Fitria (2018), Meita Fahrani, Siti Nurlaela, dan Yuli Chomsatu (2017), dan Sri Ayem & Afik Setyadi (2019).
3. Profitabilitas yang diteliti oleh Puji Rahayu & Ida Nur Aeni (2017), Novita Adiyani & Rananda Septanta (2017), Inna Fachrina Yuliana & Djoko Wahyudi (2018), Agus Taufik Hidayat & Eta Febrina Fitria (2018), dan Sri Ayem & Afik Setyadi (2019).
4. *Leverage* yang diteliti oleh Irvan Tiaras dan Henryanto Wijaya (2015), Hanik Lailatul Kuriah & Nur Fadrijh Asyik (2016), Puji Rahayu & Ida Nur Aeni (2017), Inna Fachrina Yuliana & Djoko Wahyudi (2018), Agus Taufik Hidayat & Eta Febrina Fitria (2018), Meita Fahrani, Siti Nurlaela, dan Yuli

Chomsatu (2017), Denny Wijaya & Akhmad Saebani (2019), Agus Alifia Putri & Rheny Afriana Hanif (2020), Riri Muliastari & Angga Hidayat (2020), Tutik Avrinia Wulansari, Kartika Hendra Titisari, dan Siti Nurlaela (2020).

5. *Firm Size/Ukuran Perusahaan* yang diteliti oleh Irvan Tiaras dan Henryanto Wijaya (2015), Hanik Lailatul Kuriah & Nur Fadrijh Asyik (2016), Findria Prameswari (2017), Puji Rahayu & Ida Nur Aeni (2017), Inna Fachrina Yuliana & Djoko Wahyudi (2018), Meita Fahrani, Siti Nurlaela, dan Yuli Chomsatu (2017), Sri Ayem & Afik Setyadi (2019), dan Tutik Avrinia Wulansari, Kartika Hendra Titisari, dan Siti Nurlaela (2020).
6. *Inventory Intensity* yang diteliti oleh Inna Fachrina Yuliana & Djoko Wahyudi (2018), Agus Taufik Hidayat & Eta Febrina Fitria (2018), dan Meita Fahrani, Siti Nurlaela, dan Yuli Chomsatu (2017).
7. *Corporate Social Responsibility* yang diteliti oleh Hanik Lailatul Kuriah & Nur Fadrijh Asyik (2016), Dio Erlangga Dwilopa (2016), Kholid Hidayat, Arles P. Ompusunggu, dan H. Suratno (2018), dan Denny Wijaya & Akhmad Saebani (2019).
8. *Manajemen Laba* yang diteliti oleh Irvan Tiaras dan Henryanto Wijaya (2015), Nadya Winda Sari, Dudi Pratomo, dan Siska Priyandi Yudowati (2016), Made Dika Diatmika & I Made Sukartha (2019), dan Feryansyah, Lilik Handajani, dan Hermanto (2020).
9. *Kepemilikan Manajerial* yang diteliti oleh Irsan Lubis, Suryani, dan Firli Anggraeni (2018) dan Denny Wijaya & Akhmad Saebani (2019).

No	Peneliti	Tahun	Likuiditas	<i>Capital Intensity</i>	Profitabilitas	<i>Leverage</i>	<i>Firm Size</i>	<i>Inventory Intensity</i>	CSR	Manajemen Laba	Kepemilikan manajerial	Komite Audit	Komisaris Independen
8	Irsan Lubis, Suryani, dan Firli Anggraeni	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-
9	Meita Fahrani, Siti Nurlaela, dan Yuli Chomsatu	2017	-	x	-	x	√	√	-	-	-	-	-
10	Kholid Hidayat, Arles P. Ompusunggu, dan H. Suratno	2018	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-
11	Agus Taufik Hidayat & Eta Febrina Fitria	2018	-	√	x	√	-	x	-	-	-	-	-
12	Inna Fachrina Yuliana & Djoko Wahyudi	2018	√	√	x	x	√	√	-	-	-	-	-
13	Denny Wijaya & Akhmad Saebani	2019	-	-	-	x	-	-	√	-	√	-	-
14	Made Dika Diatmika & I Made Sukartha	2019	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-
15	Sri Ayem & Afik Setyadi	2019	-	√	√	-	√	-	-	-	-	√	-
16	Feryansyah, Lilik Handajani, dan Hermanto	2020	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-
17	Riri Muliastari & Angga Hidayat	2020	x	-	-	√	-	-	-	-	-	-	√

No	Peneliti	Tahun	Likuiditas	<i>Capital Intensity</i>	Profitabilitas	<i>Leverage</i>	<i>Firm Size</i>	<i>Inventory Intensity</i>	CSR	Manajemen Laba	Kepemilikan manajerial	Komite Audit	Komisaris Independen
18	Agus Alifia Putri & Rheny Afriana Hanif	2020	√	-	-	√	-	-	-	-	-	√	-
19	Tutik Avrinia Wulansari, Kartika Hendra Titisari, dan Siti Nurlaela	2020	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	√

Sumber: Olah data penulis, 2023

Keterangan:

Tanda √ = Berpengaruh

Tanda x = Tidak Berpengaruh

Tanda - = Tidak Diteliti

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewa Ayu Putu Karisma Adiputri & Ni Wayan Alit Erlinawat (2021) dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak”. Lokasi penelitian sebelumnya yaitu pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015–2019. Pemilihan sampelnya menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu mengambil sampel dari populasi yang memenuhi kriteria tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria

yang ditentukan. Berdasarkan kriteria penelitian sebelumnya, diperoleh 15 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015–2019 untuk menjadi sampel penelitian. Hasil analisis data dari penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, dan *capital intensity* tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada sektor perusahaan yang diteliti dan tahun penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dewa Ayu Putu Karisma Adiputri & Ni Wayan Alit Erlinawat (2021), perusahaan yang diteliti adalah Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015–2019, sedangkan penulis melakukan penelitian pada Perusahaan Energi Subsektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2022.

Pemilihan perusahaan subsektor batu bara didasari atas pertimbangan bahwa setiap tahunnya penerimaan pajak dari sektor ini belum optimal dan merupakan salah satu sektor yang rawan akan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah mendokumentasikan kurang bayar pajak pertambangan Rp15,9 triliun per tahun. Hal ini menunjukkan banyaknya potensi pendapatan negara yang hilang dari tahun ke tahun (news.ddtc.co.id). Selain daripada itu, pada tahun 2021 dalam publikasi terbaru PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia dalam judul *Mine 2021 Great Expectations, Seizing Tomorrow* bahwa hanya 30% dari 40 bisnis pertambangan besar yang menerapkan transparansi pelaporan pajak pada tahun 2020 (pwc.com).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Novita Adiyani & Rananda Septanta (2017) dan Sri Ayem & Afik Setyadi (2019) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Puji Rahayu & Ida Nur Aeni (2017), Agus Taufik Hidayat & Eta Febrina Fitria (2018), dan Inna Fachrina Yuliana & Djoko Wahyudi (2018) yang menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Inna Fachrina Yuliana & Djoko Wahyudi (2018) dan Agus Alifia Putri & Rheny Afriana Hanif (2020) menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Irvan Tiaras dan Henryanto Wijaya (2015), Novita Adiyani & Rananda Septanta (2017), dan Riri Muliastari & Angga Hidayat (2020) yang menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dio Erlangga Dwilopa (2016), Agus Taufik Hidayat & Eta Febrina Fitria (2018), Inna Fachrina Yuliana & Djoko Wahyudi (2018), dan Sri Ayem & Afik Setyadi (2019) menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanik Lailatul Kuriah & Nur Fadjrih Asyik (2016) dan Meita Fahrani, Siti Nurlaela, dan Yuli Chomsatu (2017) yang menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak (Studi pada**

Perusahaan Energi Subsektor Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018–2022)”.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada uraian fenomena di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan beban besar yang menurunkan keuntungan bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan berupaya untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar.
2. Agresivitas pajak terjadi karena perusahaan ingin menekan beban pajak seminimal mungkin agar memperoleh laba secara maksimal.
3. Dampak dari perusahaan yang melakukan agresivitas pajak yaitu negara mengalami kerugian, mengakibatkan perusahaan yang melakukannya dikenakan denda, sanksi pidana, dan kemungkinan rusaknya reputasi perusahaan di mata masyarakat.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, penulis mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana profitabilitas pada perusahaan energi subsektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2022.

2. Bagaimana likuiditas pada perusahaan energi subsektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2022.
3. Bagaimana *capital intensity* pada perusahaan energi subsektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2022.
4. Bagaimana agresivitas pajak pada perusahaan energi subsektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2022.
5. Seberapa besar pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan energi subsektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2022.
6. Seberapa besar pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan energi subsektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2022.
7. Seberapa besar pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan energi subsektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2022.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh atas permasalahan yang telah dirumuskan di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui profitabilitas pada perusahaan energi subsektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2022.
2. Untuk mengetahui likuiditas pada perusahaan energi subsektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2022.

3. Untuk mengetahui *capital intensity* pada perusahaan energi subsektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2022.
4. Untuk mengetahui agresivitas pajak pada perusahaan energi subsektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2022.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan energi subsektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2022.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan energi subsektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2022.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan energi subsektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2022.

1.4 Kegunaan

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan referensi di lingkungan akademis, serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai profitabilitas, likuiditas, *capital intensity*, serta pengaruhnya terhadap agresivitas pajak.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam penelitian dan pengetahuan khususnya mengenai pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini sekiranya dapat digunakan sebagai bahan masukan dan dapat memberikan informasi tentang pentingnya profitabilitas, likuiditas, dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan referensi untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan energi subsektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2022. Adapun penelitian ini dilakukan dengan memperoleh informasi dan pengambilan data melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id dan situs web resmi perusahaan terkait. Waktu penelitian ini dilakukan sejak disahkannya sampai dengan selesai.